BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 257 TAHUN 2020

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 telah ditetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Samosir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

6. Undang...../

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2308);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

Membaca :

1. Pedoman Pengawasan Pupuk Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2019;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir Nomor 018 Tahun 2020 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

memutuskan...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan wadah koordinasi di tingkat Kabupaten yang mempunyai uraian fungsi, wewenang dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 27 Oktober 2020

Pjs. BUPATI SAMOSIR,

LASRO MARBUN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara;
   Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Provsu di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Pertanian Provsu di Medan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Samosir;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 25/TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Oktober 2020
TENTANG : KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

I.	Pembina	:	1. Bupati Samosir; 2. Kapolres Samosir; 3. Kajari Samosir.
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
III.	Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir.
IV.	Sekretaris I	:	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir
	Sekretaris II	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir.
V.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Samosir; 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir; 3. Kepala Bappeda Kab. Samosir; 4. Kepala Bagian Perekonomian&SDA Setdakab Samosir; 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir; 6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir; 7. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kab. Samosir; 8. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Nakerkoperindag Kab. Samosir; 9. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Samosir; 10. Kepala Unit II Satuan Intelkam Kepolisian Resort Samosir; 11. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Samosir; 12. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kab. Samosir; 13. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Samosir; 14. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kab. Samosir; 15. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Samosir; 16. Kasubbag. Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir; 17. Kasubbag. BUMD dan BLUD Setdakab. Samosir; 18. Kasubbag Perekonomian Daerah pada Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir.

Pjs. BUPATI SAMOSIR,

LASRO MARBUN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 257 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Oktober 2020
TENTANG : KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020.

FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020 RINCIAN FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. FUNGSI

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Samosir mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyimpanan, penyaluran dan peredaran pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Samosir sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat (mutu, jumlah, waktu, harga, jenis dan tempat), baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan Kelompok Tani atau Petani, maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait.

2. WEWENANG

a) Mengkoordinasikan kegiatan masing – masing Dinas/Instansi terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi penyimpanan, penyaluran, penggunaan, jenis, mutu, harga, jumlah dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.
b) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat mulai dari penyimpanan, penyaluran, pemanfaatan/penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku yang dilakukan secara periodik (bulanan) dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
c) Mengindentifikasi dan memantau jenis, harga, jumlah, dan mutu pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
d) Meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaman/komposisi, mutu, harga, jumlah, label dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stok/persediaan yang ada.
e) Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam penyimpanan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.
f) Memberikan teguran kepada Distributor dan/atau Produsen tentang adanya indikasi penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam penyimpanan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida.

3. KEWAJIBAN

a) Melakukan rapat koordinasi pembahasan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi serta masalah-masalah di lapangan terkait pupuk bersubsidi secara periodik dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
b) Melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Bupati Samosir dan Pemerintah Provinsi melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Utara.

c) Memberikan masukan berupa saran/pendapat mengenai hasil pengawasan pupuk dan pestisida atau hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan kepada Bupati Samosir.

d) Mengikuti rapat koordinasi ataupun pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Sumatera Utara.

Pjs. BUPATI SAMOSIR,

LASRO MARBUN